



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban dalam berlalu lintas baik di darat, maupun di perairan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- b. bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan perhubungan dalam mewujudkan sistem transportasi yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan kemajuan zaman dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan dan memberikan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang diserahkan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan.
5. Nagari adalah Nagari di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
7. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

12. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
13. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
14. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
15. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
16. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
17. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
18. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
19. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
20. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
21. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tepelan yang dioperasikan di jalan.

22. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
23. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
24. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
25. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
26. Daerah Lingkungan Kerja adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
27. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
28. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
29. Penyelenggara Kereta Api adalah badan usaha yang berbadan hukum yang menyelenggarakan perkeretaapian di Daerah.

BAB II

RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.

- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk antar kota dalam daerah;
 - b. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk perkotaan dalam daerah; dan
 - c. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nagari dalam daerah.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi serta Ruang Kegiatan berskala Daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah Nasional;
 - b. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional;
 - c. rencana induk nasional bandar udara;
 - d. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - e. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
 - f. rencana tata ruang wilayah daerah;
 - g. rencana induk perkeretaapian daerah; dan
 - h. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;

- b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah;
 - g. pembangunan simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat:
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Daerah.
- (3) Penyusunan rancangan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan perlengkapan jalan untuk jalan Daerah dan jalan Nagari.

- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (3) Penyediaan perlengkapan jalan untuk jalan Daerah dan jalan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan untuk jalan Daerah dan jalan Nagari.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rambu Lalu Lintas

Pasal 6

- (1) Rambu lalu lintas merupakan bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

- (2) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (3) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa:
 - a. rambu lalu lintas konvensional; atau
 - b. rambu lalu lintas elektronik.
- (4) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu lalu lintas sementara.
- (2) Rambu lalu lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang untuk memberi informasi adanya:
 - a. jalan rusak;
 - b. pekerjaan jalan;
 - c. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
 - d. tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - e. pemberian prioritas pada Pengguna Jalan;
 - f. bencana alam;
 - g. kecelakaan lalu lintas;
 - h. kegiatan keagamaan;
 - i. kegiatan kenegaraan;
 - j. kegiatan olahraga; dan/atau
 - k. kegiatan budaya.

Bagian Ketiga

Marka Jalan

Pasal 8

- (1) Marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas.

- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (3) Marka Jalan berupa peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. paku jalan;
 - b. alat pengarah lalu lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (4) Marka Jalan berupa tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning; dan
 - f. marka lainnya.
- (5) Penyediaan dan pemeliharaan Marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Paku jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a digunakan sebagai reflektor Marka Jalan khususnya pada keadaan gelap dan malam hari.
- (2) Paku jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan:
 - a. plastik;
 - b. kaca;
 - c. baja tahan karat; atau
 - d. alumunium campur.
- (3) Paku jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pemantul cahaya.
- (4) Paku jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bentuk:
 - a. bujur sangkar;
 - b. 4 (empat) persegi panjang; dan
 - c. bundar.

Pasal 10

- (1) Alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b berupa kerucut lalu lintas.
- (2) Alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan:
 - a. plastik; atau
 - b. karet.
- (3) Alat pengarah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna oranye dan dilengkapi dengan pemantul cahaya berwarna putih.

Pasal 11

- (1) Pembagi lajur atau jalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c berfungsi untuk mengatur lalu lintas dengan jangka waktu sementara dan membantu untuk melindungi pengendara, pejalan kaki, dan pekerja dari daerah yang berpotensi tinggi akan menimbulkan kecelakaan.
- (2) Pembagi lajur atau jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembagi lajur atau jalur yang terbuat dari bahan plastik atau bahan lainnya yang diisi air; dan
 - b. pembagi lajur atau jalur yang terbuat dari bahan beton.
- (3) Pembagi lajur atau jalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pemantul cahaya berwarna putih.

Pasal 12

- (1) Marka membujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a merupakan marka jalan yang sejajar dengan sumbu jalan.
- (2) Marka membujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. garis utuh;
 - b. garis putus-putus;

- c. garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus; dan
- d. garis ganda yang terdiri dari dua garis utuh.

Pasal 13

- (1) Marka melintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b merupakan marka jalan yang tegak lurus terhadap sumbu jalan.
- (2) Marka melintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. garis utuh; dan
 - b. garis putus-putus.

Pasal 14

- (1) Marka serong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c merupakan marka jalan yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.
- (2) Marka serong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis utuh; dan
 - b. garis utuh yang dibatasi dengan rangka garis putus-putus.

Pasal 15

- (1) Marka lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d merupakan marka jalan berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Marka lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan secara sendiri atau dengan rambu lalu lintas tertentu.

Pasal 16

- (1) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e merupakan marka jalan berbentuk segi empat berwarna kuning yang berfungsi melarang kendaraan berhenti di suatu area.
- (2) Marka kotak kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan pada:
 - a. persimpangan; atau
 - b. lokasi akses jalan keluar masuk kendaraan tertentu.

Pasal 17

Marka lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf f terdiri atas:

- a. marka tempat penyeberangan;
- b. marka larangan parkir atau berhenti di jalan;
- c. marka peringatan perlintasan sebidang antara jalan rel dan jalan;
- d. marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor;
- e. marka jalan keluar masuk lokasi pariwisata;
- f. marka jalan keluar masuk pada lokasi gedung dan pusat kegiatan yang digunakan untuk jalur evakuasi; dan
- g. marka kewaspadaan dengan efek kejut.

Bagian Keempat

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 18

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.

- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
- vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
- cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

Pasal 19

- (1) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri atas cahaya berwarna:
- merah;
 - kuning; dan
 - hijau.
- (2) Warna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk menyatakan kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti.
- (3) Warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menyala sesudah cahaya berwarna hijau padam, dipergunakan untuk menyatakan bahwa cahaya berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti.
- (4) Warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menyala bersama dengan cahaya berwarna merah, dipergunakan untuk menyatakan bahwa lampu hijau akan segera menyala, kendaraan dapat bersiap-siap untuk bergerak.
- (5) Warna hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk menyatakan kendaraan berjalan.

Bagian Kelima
Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan
Pengaman Pengguna Jalan

Pasal 20

- (1) Alat penerangan jalan merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
- (2) Lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
- (3) Alat Penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Alat pengendali pengguna jalan digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan.
- (2) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

Pasal 22

- (1) Alat pengaman pengguna jalan digunakan untuk pengamanan terhadap pengguna jalan.
- (2) Alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok lalu lintas (*delineator*);
 - d. pulau lalu lintas;
 - e. pita penggaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas lalu lintas.

Bagian Keenam
Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 23

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:
 - a. tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut;
 - c. dimensi kendaraan; dan
 - d. kelas jalan.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; dan
 - b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (3) Pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 24

Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. muatan diletakkan pada ruang muatan mobil barang sesuai rancang bangun kendaraan; dan
- b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya dukungnya.

Pasal 25

Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang ditentukan berdasarkan rancangannya.

Pasal 26

Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mengacu pada dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.

Pasal 27

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. jalan kelas I;
 - b. jalan kelas II;
 - c. jalan kelas III; dan
 - d. jalan kelas khusus.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.

Pasal 28

- (1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan peralatan utama dan peralatan penunjang.
- (2) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan.
- (3) Peralatan utama dan peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b digunakan untuk penimbangan kendaraan di jalan dengan lokasi berpindah-pindah.
- (2) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan.
- (3) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, Penyandang
Disabilitas, Lanjut Usia dan Anak Serta Fasilitas
Pendukung Lainnya

Pasal 30

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak serta fasilitas pendukung lainnya.
- (2) Pemeliharaan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang disabilitas, lanjut usia dan anak serta fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 31

- (1) Fasilitas untuk sepeda berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (2) Lajur dan/atau jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. lajur dan/atau jalur yang terpisah dengan badan jalan; dan
 - b. lajur dan/atau jalur yang berada pada badan jalan.
- (3) Lajur sepeda pada badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (4) Lajur dan/atau jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.

Pasal 32

- (1) Fasilitas pejalan kaki merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.

- (2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tempat penyeberangan; dan/atau
 - b. trotoar.
- (3) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
- a. penyeberangan di jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (4) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
- a. volume lalu lintas kendaraan;
 - b. volume pejalan kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi jalan.
- (5) Tempat penyeberangan pejalan kaki dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas
- (6) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- (7) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (8) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi persyaratan:
- a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran lalu lintas.

Pasal 33

- (1) Fasilitas penyandang disabilitas merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (2) Fasilitas untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
- a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;

- b. marka jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang cacat;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda tanda khusus untuk penyandang cacat; dan/atau
- d. alat penerangan jalan.

Pasal 34

Fasilitas pendukung lainnya disediakan untuk mendukung kelancaran kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan meliputi:

- a. halte; dan
- b. tempat istirahat.

Pasal 35

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Pembangunan halte sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. volume lalu lintas;
 - b. sarana angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik jalan dan persimpangan; dan
 - e. status dan fungsi jalan.
- (3) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan pada ruas jalan yang dilayani angkutan umum dalam trayek.

Pasal 36

Tempat istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berfungsi sebagai tempat beristirahat bagi pengemudi kendaraan bermotor umum atau kendaraan bermotor pribadi.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TERMINAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Terminal Penumpang tipe C untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.
- (2) Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan dalam Daerah atau antar Nagari.
- (3) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di Terminal, kecuali ditetapkan lain dalam trayek yang telah disetujui dalam perizinan berusaha.
- (4) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 39

Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi;
- b. teknis; dan
- c. pelayanan

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 40

- (1) Bupati menetapkan lokasi Terminal Penumpang tipe C dengan memperhatikan masukan/usulan Dinas.

- (2) Penetapan lokasi Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal.
- (3) Simpul terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah Provinsi, rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 41

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi penetapan lokasi Terminal Penumpang tipe C setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar perubahan penetapan lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi perubahan jaringan jalan dan perubahan perkembangan wilayah, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga Pembangunan Terminal

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembangunan Terminal Penumpang.

- (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.

Pasal 43

Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen studi kelayakan;
- b. rancang bangun;
- c. buku kerja rancang bangun;
- d. rencana induk terminal; dan
- e. dokumen Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 44

- (1) Dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a merupakan dokumen yang memuat kelayakan lokasi, kelayakan teknis, ekonomi, finansial, dan lingkungan
- (2) Rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal Penumpang.

Pasal 45

- (1) Buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c merupakan dokumen teknis yang memuat rancangan detail desain Terminal yang meliputi paling sedikit:
 - a. struktur bangunan;
 - b. mekanikal elektrik;

- c. instalasi air dan drainase;
 - d. instalasi dan perangkat pemadam kebakaran;
 - e. perangkat media informasi;
 - f. perangkat keamanan;
 - g. lansekap;
 - h. arsitektural; dan
 - i. rencana anggaran biaya.
- (2) Buku kerja rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dokumen acuan dalam pembangunan Terminal Penumpang.
- (3) Pembuatan buku kerja rancang bangun Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
 - b. sinkronisasi tata letak fasilitas Terminal Penumpang;
 - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam terminal;
 - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan di sekitar terminal; dan
 - e. arsitektural dan lansekap terminal.
- (4) Pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. tidak terjadi perpotongan antara akses masuk dan keluar penumpang baik yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan;
 - b. pintu masuk dipisahkan dengan pintu keluar terminal;
 - c. tidak terjadi perpotongan antara akses pejalan kaki dengan akses kendaraan;
 - d. ditempatkan *dropping zone* untuk kendaraan;
 - e. pengaturan sirkulasi kendaraan di depan terminal untuk mendukung fasilitas perpindahan moda.

Pasal 46

- (1) Rencana induk Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d merupakan dokumen rencana pengembangan setiap Terminal Penumpang di masa yang akan datang.

- (2) Rencana induk Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang di dalam terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas di luar terminal; dan
 - f. perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar terminal.
- (4) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 47

Dokumen Amdal atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Fasilitas Terminal

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Pasal 49

Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. jalur keberangkatan kendaraan;
- b. jalur kedatangan kendaraan;
- c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
- d. tempat parkir kendaraan;
- e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
- f. perlengkapan jalan;
- g. fasilitas penggunaan teknologi;
- h. media informasi;
- i. penanganan pengemudi;
- j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus;
- k. fasilitas pengawasan keselamatan;
- l. jalur kedatangan penumpang;
- m. ruang tunggu keberangkatan;
- n. ruang pembelian tiket;
- o. ruang pembelian tiket untuk bersama;
- p. outlet pembelian tiket secara online;
- q. pusat informasi;
- r. papan perambuan dalam terminal;
- s. papan pengumuman;
- t. layanan bagasi;
- u. ruang penitipan barang;
- v. tempat berkumpul darurat; dan
- w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.

Pasal 50

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;

- e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan fasilitas Terminal bekerja sama dengan usaha mikro dan kecil.
- (2) Fasilitas Terminal harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (3) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.

Bagian Kelima

Lingkungan Kerja dan Daerah Pengawasan Terminal

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun pengaturan dan pemanfaatan lingkungan kerja Terminal.
- (2) Pemerintah Daerah mengelola lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal merupakan lokasi yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (4) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.

Pasal 53

- (1) Daerah pengawasan Terminal merupakan lokasi di luar lingkungan kerja Terminal, yang diawasi oleh petugas Terminal untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar Terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bagian Keenam Pengoperasian Terminal

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengoperasian Terminal Penumpang.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.

Pasal 55

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi rencana:

- a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
- b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
- c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
- d. pengaturan petugas di Terminal; dan
- e. pengaturan parkir kendaraan.

Pasal 56

Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1);
- b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;

2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 4. pencatatan faktor muat;
- c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal.

Pasal 57

Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
 4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
- b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
 1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
 3. fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
- c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
 1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 3. jam kerja pengemudi.

- d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 4. keamanan di dalam Terminal.

Pasal 58

- (1) Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.
- (2) Setiap mobil bus wajib melakukan pemberangkatan penumpang Terminal sesuai dengan kartu pengawasan.

Bagian Ketujuh Sumber Daya Manusia

Pasal 59

- (1) Terminal dipimpin oleh Kepala Terminal dibantu staf administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi:
 - a. kompetensi manajemen pengelolaan Terminal melalui pendidikan di bidang Terminal; dan
 - b. pengalaman bertugas di bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Kepala Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan petugas Terminal lainnya.

Pasal 60

- (1) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengoperasian terminal.
- (2) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pemanfaatan Fasilitas Terminal

Pasal 62

- (1) Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat dipungut jasa pelayanan.
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, serta penggunaan hasil pungutan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu

Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 63

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.

Pasal 64

Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.

Pasal 65

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan setelah memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 66

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

Pasal 67

- (1) Standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (2) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
 - a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.

Pasal 68

- (1) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 69

Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.

Pasal 70

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir.
- (2) Pembatasan kapasitas ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemberlakuan tarif parkir khusus.

Pasal 71

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dapat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 72

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan Daerah, jalan Nagari, atau jalan kota di Daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan Daerah dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan Nagari;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki.

Pasal 73

Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 74

- (1) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dipungut tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Penyelenggara Parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;

- b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pengguna parkir di dalam ruang milik jalan wajib:

- a. mematuhi ketentuan tentang tata cara Parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
- b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.

Bagian Ketiga

Tempat Parkir Khusus

Pasal 78

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
- a. penyandang cacat;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 80

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
- (3) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
 - b. uji berkala pertama; dan
 - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (4) Setiap pemilik kendaraan bermotor umum yang melanggar ketentuan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kartu uji; atau
 - d. pencabutan kartu uji.
- (6) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh unit pelaksana uji berkala pada Dinas.

Pasal 81

- (1) Uji berkala Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan

- b. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (2) Pelaksanaan uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
- a. pengajuan permohonan pendaftaran;
 - b. pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
 - c. memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor Kendaraan Bermotor, SRUT, dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan Bermotor;
 - d. pembuatan kartu induk Uji Berkala
 - e. pemberian nomor uji Kendaraan Bermotor; dan
 - f. pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.

Pasal 82

- (1) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali.
- (2) Uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa:
 - 1. pengujian persyaratan teknis; dan
 - 2. pengujian persyaratan laik jalan.
 - b. Pengesahan hasil uji pada bukti lulus uji berkala.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan peralatan pengujian berkala keandaraan bermotor di Daerah.

- (2) Pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 85

Bupati bertanggung jawab terhadap kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan Daerah dan jalan Nagari.

Pasal 86

Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 87

- (1) Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;

- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Bupati dalam menyusun perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berbatasan.

Pasal 88

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dilakukan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan Daerah dan jalan Nagari meliputi:
- a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan Daerah dan jalan Nagari; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas ditetapkan oleh Bupati

Pasal 89

Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diinformasikan kepada masyarakat.

Pasal 90

Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;

- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 91

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d melalui:
 - a. pemberian arahan;
 - b. pemberian bimbingan;
 - c. pemberian penyuluhan; dan
 - d. pemberian pelatihan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas Bupati melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 93

- (1) Manajemen kebutuhan lalu lintas dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu; dan/atau
 - b. pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.

- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simultan dan terintegrasi melalui strategi:
- a. mengendalikan lalu lintas di ruas jalan tertentu dan persimpangan;
 - b. mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi;
 - c. mendorong penggunaan kendaraan angkutan umum dan transportasi yang ramah lingkungan, serta memfasilitasi peralihan moda dari penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan kendaraan angkutan umum;
 - d. mempengaruhi pola perjalanan masyarakat dengan berbagai pilihan yang efektif dalam konteks moda, lokasi/ruang, waktu, dan rute perjalanan; dan
 - e. mendorong dan memfasilitasi perencanaan terpadu antara tata ruang dan transportasi, baik yang direncanakan maupun yang telah tersedia
- (3) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas untuk jalan Daerah dan jalan Nagari.

BAB VIII

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 94

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis mengenai dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu dokumen yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

- (3) Bupati memberikan persetujuan terhadap hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah dan/atau jalan Nagari.

Pasal 95

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) berupa bangunan untuk:
- kegiatan perdagangan;
 - kegiatan perkantoran;
 - kegiatan industri dan pergudangan ;
 - kegiatan pariwisata;
 - fasilitas pendidikan;
 - fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) berupa:
- perumahan dan permukiman;
 - rumah susun; dan/atau
 - permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) berupa:
- akses ke dan dari jalan tol;
 - pelabuhan;
 - bandar udara;
 - terminal;
 - stasiun kereta api;
 - tempat penyimpanan kendaraan;
 - fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Bagian Kesatu
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Umum Dalam Trayek
Paragraf 1
Umum

Pasal 97

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur; dan
 - b. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. Terminal;
 - b. halte; dan/ atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dalam trayek meliputi:
 - a. mobil penumpang umum; dan/atau
 - b. mobil bus umum.

Paragraf 2
Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor
Umum

Pasal 98

- Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan:
- a. tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;

- d. ketersediaan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 99

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Pasal 100

- (1) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terdiri atas:
 - a. jaringan trayek perkotaan dalam Daerah; dan
 - b. jaringan trayek antar Nagari.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.

Pasal 101

- (1) Rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan Trayek perkotaan dalam Daerah;
 - b. tempat persinggahan Trayek perkotaan dalam Daerah;
 - c. jaringan jalan Daerah yang dilalui;
 - d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perkotaan dalam Daerah; dan
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan dalam daerah.

Pasal 102

- (1) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.
- (2) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 103

- (1) Rencana umum jaringan trayek antar Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan Trayek merupakan Simpul transportasi antar Nagari dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan antar Nagari;
 - b. jaringan jalan Daerah dan/atau jalan Nagari yang dilalui;

- c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan antar Nagari;
 - d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta api; dan
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan antar Nagari.
- (2) Jaringan Trayek antar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jaringan Trayek yang melayani suatu Nagari dan antar Nagari.

Pasal 104

- (1) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antar Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek antar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek antar Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang
Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 105

Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Pasal 106

- (1) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 meliputi:
- a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;

- d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Rincian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.
- (2) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap trayek antar Nagari dan trayek perkotaan dalam Daerah.
- (3) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai persyaratan mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.

Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
- a. teknis;
 - b. hukum; dan
 - c. asosiasi angkutan umum.

Pasal 109

- (1) Perusahaan angkutan umum yang melanggar ketentuan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Paragraf 1

Umum

Pasal 111

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi; dan
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu.

Paragraf 2

Pelayanan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi

Pasal 112

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan di Daerah.

- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 - b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.

Pasal 113

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam kawasan perkotaan di Daerah;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - e. besaran tarif Angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan; dan
 - g. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang telah ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Dalam hal pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi dengan pemesanan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi, pembayaran dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada aplikasi teknologi informasi dengan bukti dokumen elektronik.
- (4) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ayat (2) dan ayat (3), diusulkan oleh Perusahaan Angkutan Umum untuk mendapat persetujuan Bupati untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang seluruhnya berada dalam Daerah.

Pasal 114

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi di Daerah, disusun rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi.
- (2) Rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang ditetapkan oleh Bupati, paling sedikit memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam Daerah; dan
 - b. kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi.

Pasal 115

Rencana kebutuhan kendaraan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilakukan evaluasi paling lama 5 (lima) tahun.

Paragraf 3
Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu

Pasal 116

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, merupakan Angkutan yang melayani:
 - a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan permukiman;
 - c. angkutan karyawan;
 - d. angkutan sekolah;
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. mobil penumpang umum; atau
 - b. mobil bus umum.

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

ANGKUTAN DI PERAIRAN

Bagian Kesatu

Jenis Angkutan di Perairan

Pasal 118

Jenis angkutan di perairan terdiri atas:

- a. angkutan sungai dan danau; dan
- b. angkutan penyeberangan.

Pasal 119

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di Daerah dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

- (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau disusun dan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan intra-dan antarmoda yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional.
- (3) Kegiatan angkutan sungai dan danau dapat dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur atau trayek tidak tetap dan tidak teratur.

Pasal 120

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Penetapan lintas angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. fungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - f. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan antar-dan intramoda.
- (3) Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur.
- (4) Kegiatan angkutan penyeberangan di Daerah dilakukan oleh badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pelabuhan

Pasal 121

- (1) Penyelenggara pelabuhan terdiri atas:
 - a. Otoritas Pelabuhan; atau
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Otoritas Pelabuhan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Lokasi Pelabuhan

Pasal 122

- (1) Setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain terkait di lokasi pelabuhan;
 - e. kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan; dan
 - f. keamanan dan keselamatan lalu lintas kapal.

Pasal 123

- (1) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 meliputi rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan.

- (2) Rencana peruntukan wilayah daratan dan rencana peruntukan wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar pada kriteria kebutuhan:
 - a. fasilitas pokok; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Pasal 124

- (1) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dilengkapi dengan Daerah Lingkungan Kerja.
- (2) Bupati menetapkan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja untuk pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 125

- (1) Batas Daerah Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan, terdiri atas:
 - a. wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang; dan
 - b. wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Daratan dan/atau perairan yang ditetapkan sebagai Daerah Lingkungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikuasai oleh negara dan diatur oleh penyelenggara pelabuhan.
- (4) Pada Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha untuk mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau diberikan oleh Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Perkeretaapian Daerah

Pasal 128

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan transportasi perkeretaapian di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.
- (3) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Rencana Induk Perkeretaapian antarkota dalam Daerah; dan
 - b. Rencana Induk Perkeretaapian perkotaan dalam Daerah.

(2) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah disusun dengan memperhatikan:

- a. rencana tata ruang wilayah nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah Provinsi;
- c. rencana induk perkeretaapian Provinsi;
- d. rencana tata ruang wilayah daerah;
- e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya di Daerah; dan
- f. kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi di Daerah.

Pasal 130

Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 paling sedikit memuat:

- a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan di Daerah;
- c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian di Daerah;
- d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian di Daerah; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 131

Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian di Daerah dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf a terdiri atas:

- a. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian di Daerah;
- b. peranan angkutan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian di Daerah dalam sistem Transportasi Darat antarkota di Daerah; dan
- c. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada sistem Transporatsi Darat di Daerah.

Pasal 132

Prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan tataran transportasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b meliputi :

- a. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang antarpusat kegiatan di Daerah;
- b. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian di Daerah; dan
- c. prakiraan jumlah perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam Daerah.

Pasal 133

Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf c terdiri atas :

- a. rencana jalur perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian di Daerah;
- b. rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian di Daerah; dan
- c. rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian di Daerah.

Pasal 134

Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf d terdiri atas :

- a. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian di Daerah; dan
- b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian di Daerah dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian di Daerah.

Pasal 135

Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf e terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Daerah;
- b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Daerah;
- c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Daerah;
- d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Daerah; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina perkeretaapian Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perkeretaapian

Paragraf 1

Umum

Pasal 136

- (1) Penyelenggara Kereta Api dapat menyelenggarakan Perkeretaapian umum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana perkeretaapian; dan/atau
 - b. sarana perkeretaapian.
- (3) Penyelenggaraan prasarana dan sarana Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum atau Pemerintah Daerah.

- (4) Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana dan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait prasarana dan sarana perkeretaapian umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggara prasarana Perkeretaapian berhak dan berwenang:
- a. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi perjalanan kereta api;
 - b. menghentikan pengoperasian sarana perkeretaapian apabila dapat membahayakan perjalanan kereta api;
 - c. melakukan penertiban terhadap pengguna jasa kereta api yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pengguna jasa kereta api di stasiun;
 - d. mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang dengan jalan;
 - e. menerima pembayaran dari penggunaan prasarana perkeretaapian; dan
 - f. menerima ganti kerugian atas kerusakan prasarana perkeretaapian yang disebabkan oleh kesalahan penyelenggara sarana perkeretaapian atau pihak ketiga.

Pasal 137

- (1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :
- a. pembangunan prasarana;
 - b. pengoperasian prasarana;
 - c. perawatan prasarana; dan
 - d. pengusaha prasarana.
- (2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud Pasal 136 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pengadaan sarana;

- b. pengoperasian sarana;
- c. perawatan sarana; dan
- d. pengusahaan sarana.

Pasal 138

- (1) Pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf a wajib :
 - a. berpedoman pada rencana induk perkeretaapian; dan
 - b. memenuhi persyaratan teknis prasarana perkeretaapian.
- (2) Pengoperasian prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf b wajib memenuhi standar kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.
- (3) Perawatan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf c wajib:
 - a. memenuhi standar perawatan prasarana perkeretaapian; dan
 - b. dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi keahlian di bidang prasarana perkeretaapian.
- (4) Pengusahaan prasarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) huruf d wajib dilakukan berdasarkan norma, standar, dan kriteria perkeretaapian.

Pasal 139

- (1) Pengadaan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf a wajib memenuhi persyaratan teknis sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengoperasian sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf b wajib memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian.
- (3) Perawatan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf c wajib:
 - a. memenuhi standar perawatan sarana perkeretaapian; dan
 - b. dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi keahlian di bidang sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusahaan sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) huruf d wajib dilakukan berdasarkan norma, standar, dan kriteria sarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian di Daerah.
- (2) Arah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, tertib, dan teratur, serta efisien.
- (3) Pembinaan perkeretaapian di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian Daerah;
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
 - c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian Daerah.

Paragraf 2
Prasarana Perkeretaapian

Pasal 141

- (1) Prasarana perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus meliputi :
 - a. jalur kereta api;
 - b. stasiun kereta api; dan
 - c. fasilitas operasi kereta api.
- (2) Jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi pengoperasian kereta api.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani :
 - a. naik turun penumpang;
 - b. bongkar muat barang; dan/atau
 - c. keperluan operasi kereta api.
- (4) Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan peralatan untuk pengoperasian perjalanan kereta api.

Pasal 142

Jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. ruang manfaat jalur kereta api;
- b. ruang milik jalur kereta api; dan
- c. ruang pengawasan jalur kereta api.

Pasal 143

- (1) Stasiun kereta api untuk keperluan naik turun penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan fasilitas:
 - a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. kenyamanan;

- d. naik turun penumpang;
 - e. penyandang cacat;
 - f. kesehatan; dan
 - g. fasilitas umum.
- (2) Stasiun kereta api untuk keperluan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) huruf b dilengkapi dengan fasilitas:
- a. keselamatan;
 - b. keamanan;
 - c. bongkar muat barang; dan
 - d. fasilitas umum.
- (3) Untuk kepentingan bongkar muat barang di luar stasiun dapat dibangun jalan rel yang menghubungkan antara stasiun dan tempat bongkar muat barang.
- (4) Stasiun kereta api untuk keperluan pengoperasian kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (3) huruf c harus dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kepentingan pengoperasian kereta api.

Pasal 144

- (1) Stasiun kereta api dikelompokkan dalam:
- a. kelas besar;
 - b. kelas sedang; dan
 - c. kelas kecil.
- (2) Pengelompokan kelas stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
- a. fasilitas operasi;
 - b. frekuensi lalu lintas;
 - c. jumlah penumpang;
 - d. jumlah barang;
 - e. jumlah jalur; dan
 - f. fasilitas penunjang.

Pasal 145

- (1) Stasiun kereta api dapat menyediakan jasa pelayanan khusus.

- (2) Jasa pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- ruang tunggu penumpang;
 - bongkar muat barang;
 - pergudangan;
 - parkir kendaraan; dan/atau
 - penitipan barang.

Pasal 146

Fasilitas operasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) huruf c meliputi:

- peralatan persinyalan;
- peralatan telekomunikasi; dan
- instalasi listrik.

Paragraf 3

Sarana Perkeretaapian

Pasal 147

- (1) Sarana perkeretaapian menurut jenisnya terdiri dari:
- lokomotif;
 - kereta;
 - gerbong; dan
 - peralatan khusus.
- (2) Setiap sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan operasi yang berlaku bagi setiap jenis sarana perkeretaapian.

Pasal 148

- (1) Penyelenggara sarana Perkeretaapian harus mempersiapkan perjalanan kereta api.
- (2) Persiapan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- menyiapkan sarana dengan atau tanpa rangkaiannya;

- b. menyiapkan awak sarana perkeretaapian;
- c. memeriksa sarana perkeretaapian;
- d. menyediakan waktu kereta api sesuai dengan jalur yang terjadwal di stasiun awal;
- e. memasang tanda; dan
- f. menyiapkan dokumen perjalanan kereta api.

Pasal 149

Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana dan sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 148 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 150

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penindakan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas.
- (2) Penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan dalam rangka pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- (3) Pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 151

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) meliputi pemeriksaan:
 - a. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor;

- c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;
dan/atau
 - d. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara gabungan dan/atau didampingi dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 152

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 153

Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu dalam rangka mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 154

Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:

- a. bidang prasarana Jalan;
- b. bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 155

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 156

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Pelaksanaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Dinas.

Pasal 157

- (1) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Dinas;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Jalan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;

- f. Kepala Kepolisian Resor di Daerah;
 - g. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah yang kegiatan usahanya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - h. asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah;
 - i. perwakilan perguruan tinggi;
 - j. tenaga ahli di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - k. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - l. pemerhati Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 158

Ketentuan mengenai mekanisme kerja forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 159

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Perhubungan di Daerah.

Pasal 160

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan.
- (2) Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat dan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap rambu lalu lintas dan tata cara berlalu lintas yang baik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 161

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Perhubungan yang efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB XVI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 162

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perhubungan di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. turut serta menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam penyelenggaraan Perhubungan di Daerah;
 - b. memberikan masukan dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Perhubungan di Daerah;
 - c. memberikan pendapat dan pertimbangan terhadap kegiatan penyelenggaraan Perhubungan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. memberikan dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan Perhubungan di Daerah.

Pasal 163

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

- (2) Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 164

- (1) Peran serta badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) berupa kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan badan usaha.
- (2) Kewajiban tanggungjawab sosial dan lingkungan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang perkebunan dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berupa pemeliharaan jalan dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PEMBIAYAAN

Pasal 164

Pembiayaan penyelenggaraan Perhubungan di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 165

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

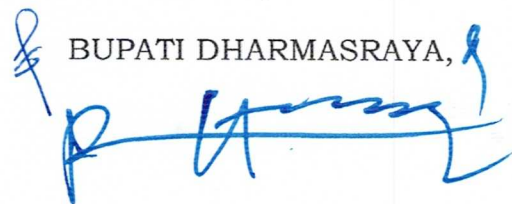
BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 17 Juni 2022


BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,


ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (3/22/2022)

LEGAL DRAFTING TELAH DI TELITI /DIPERIKSA OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KAB. DHARMASRAYA	
TANGGAL	PARAF TANDA TANGAN
	
	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.